



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan pada penyelenggaraan program jaminan persalinan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Di Pusat Kesehatan Dan Rumah Sakit.
- b. bahwa adanya perubahan kebijakan mengenai penggunaan aplikasi INA-CBG hanya diperuntukan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Kementarian Kesehatan Republik Indonesia Nomor JP. 02.03/3/305/2019 tanggal 1 Februari 2018 perihal Penggunaan Aplikasi E-Klaim INA-CBG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit (Berita Daerah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sumber dana program penyelenggaraan Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian yang membidangi urusan Kesehatan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:

a. biaya pelayanan program Jampersal meliputi :

1. transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas atau kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis dan aksesibilitas;
2. operasional rumah tunggu kelahiran yang mencakup sewa rumah, makan minum ibu hamil dan pendamping, langganan air, listrik dan kebersihan;
3. persalinan normal;
4. persalinan dengan komplikasi di Puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar;
5. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar.
6. pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir;
7. pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit;
8. biaya rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
9. biaya pemulangan pasien/jenazah dari Rumah Sakit ke Rumah Pasien.

b. besaran tarif pelayanan program Jampersal sebagaimana dimaksud huruf a menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yaitu :

1. transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas atau kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan standar biaya umum;
2. operasional rumah tunggu kelahiran yang mencakup sewa rumah, makan minum ibu hamil dan pendamping, langganan air, listrik dan kebersihan berdasarkan wilayah kerja;
3. persalinan normal, komplikasi, di Puskesmas mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
4. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap, pelayanan perawatan neonatal Resti di rumah sakit untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas menggunakan tarif Badan Layanan Umum Daerah yang berlaku di rumah sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Agustus 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 43